



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 116 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah 137/PL.02.1-BA/33/2024 tanggal 16 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebanyak 28.473.405 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas,

PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd
HANDI TRI UJIONO

DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR 116 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PROVINSI JAWA TENGAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	CILACAP	24	284	3.055	765.308	755.254	1.520.562
2	BANYUMAS	27	331	2.650	696.906	695.464	1.392.370
3	PURBALINGGA	18	239	1.525	391.871	384.655	776.526
4	BANJARNEGARA	20	278	1.675	403.760	393.054	796.814
5	KEBUMEN	26	460	2.187	543.722	534.716	1.078.438
6	PURWOREJO	16	494	1.392	306.488	311.364	617.852
7	WONOSOBO	15	265	1.556	355.464	344.295	699.759
8	MAGELANG	21	372	2.011	506.752	508.671	1.015.423
9	BOYOLALI	22	267	1.592	411.412	419.837	831.249
10	KLATEN	26	401	2.025	480.079	495.368	975.447
11	SUKOHARJO	12	167	1.305	338.543	347.127	685.670
12	WONOGIRI	25	294	1.903	419.494	425.117	844.611
13	KARANGANYAR	17	177	1.344	350.938	361.785	712.723
14	SRAGEN	20	208	1.462	376.830	386.884	763.714
15	GROBOGAN	19	280	2.142	564.911	568.583	1.133.494
16	BLORA	16	295	1.453	348.571	353.686	702.257
17	REMBANG	14	294	1.053	247.958	250.619	498.577
18	PATI	21	406	2.015	510.414	528.065	1.038.479
19	KUDUS	9	132	1.160	318.167	325.010	643.177
20	JEPARA	16	195	1.743	460.346	460.667	921.013
21	DEMAK	14	249	1.778	454.979	453.350	908.329
22	SEMARANG	19	235	1.984	399.085	409.444	808.529

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
23	TEMANGGUNG	20	289	1.306	310.579	310.234	620.813
24	KENDAL	20	286	1.619	403.097	406.490	809.587
25	BATANG	15	248	1.257	310.788	310.972	621.760
26	PEKALONGAN	19	285	1.481	372.289	364.289	736.578
27	PEMALANG	14	223	2.307	580.060	566.655	1.146.715
28	TEGAL	18	287	2.349	630.998	615.337	1.246.335
29	BREBES	17	297	2.979	769.507	752.213	1.521.720
30	KOTA MAGELANG	3	17	181	47.254	50.642	97.896
31	KOTA SURAKARTA	5	54	856	216.377	228.985	445.362
32	KOTA SALATIGA	4	23	301	72.389	77.076	149.465
33	KOTA SEMARANG	16	177	2.358	614.823	652.485	1.267.308
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	430	116.777	115.470	232.247
35	KOTA TEGAL	4	27	377	106.228	106.378	212.606
TOTAL		576	8.563	56.811	14.203.164	14.270.241	28.473.405

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian TPP dan Parhumas,



DEWANTOPUTRA ADHIPERMANA